



PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR
KELURAHAN PONDOK KELAPA

Jl. H. Dogon I/32 Telp. 021-8645513 Email kel_pondokkelapa@jakarta.go.id

JAKARTA

Kode Pos : 13450

Nomor : 422/ OT.06

13 September 2024

Sifat : Penting

Lampiran : 1 (satu) berkas

Hal : Laporan Hasil Pelaksanaan
SKM Semester II Tahun
2024 Kelurahan Pondok
Kelapa

Kepada
Yth. Camat Kecamatan Duren Sawit
Kota Administrasi Jakarta Timur
di

Jakarta

Menindaklanjuti Instruksi Gubernur Nomor 54 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat dan Hasil Rapat Persiapan Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat Semester II Tahun 2024 Tingkat Kota Administrasi Jakarta Timur serta sehubungan telah dilaksanakannya kegiatan Survei Kepuasan Masyarakat tanggal 1 April s.d 7 Mei 2024 di Kelurahan Pondok Kelapa , bersama ini disampaikan sebagai berikut.

1. Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat Semester II Tahun 2024 dilaksanakan terhadap 7 (tujuh) indikator layanan yaitu Penanganan Prasarana dan Sarana Umum (PPSU), Ketertiban Umum (Tibum), Juru Pemantau Jentik Nyamuk (Jumantik), Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu), Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK), dan Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA) serta RT, RW, LMK dan FKDM.
2. Berdasarkan hasil survei, nilai IKM Kelurahan Pondok Kelapa Semester II Tahun 2024 adalah 98,44 dan masuk dalam kategori A (Sangat Baik) sebagaimana tercantum dalam Permen PAN RB 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik

3. Laporan pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat Kelurahan Pondok Kelapa Semester II Tahun 2024, terlampir.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih..



Lurah Kelurahan Pondok Kelapa

Raski, S.IP, M.Si
NIP. 196904101996031004

Tembusan :

1. Sekretaris Kota Kota Administrasi Jakarta Timur
2. Kepala Bagian Kepegawaian, Ketatalaksanaan dan pelayanan Publik Setko Kota Administrasi Jakarta Timur

**coret / hapus yang tidak perlu*

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017, penilaian Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dapat dilihat sebagaimana tabel berikut:

Nilai Persepsi	Nilai Interval IKM	Nilai Interval Konversi IKM	Mutu Pelayanan	Kinerja Unit Pelayanan
1	1,00 – 2,59	25,00 – 64,99	D	Tidak baik
2	2,60 – 3,06	65,00 – 76,60	C	Kurang baik
3	3,07 – 3,53	76,61 – 88,30	B	Baik
4	3,54 – 4,00	88,31 – 100,00	A	Sangat baik

Kertas Ukuran A4

1. Dilaporkan ke Kecamatan
2. Ditembuskan ke Bagian KKPP (dengan mengunggah Laporan SKM Kecamatan dan SKM Kelurahan pada google drive melalui link : <https://bit.ly/SKM2024JT>)

LAPORAN
PELAKSANAAN SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT (SKM)
SEMESTER II TAHUN 2024



KELURAHAN PONDOK KELAPA

KECAMATAN DUREN SAWIT
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR

TAHUN 2024

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI.....	II
BAB I PENDAHULUAN	1
1. 1. Latar Belakang	1
1. 2. Dasar Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat.....	2
1. 3. Maksud dan Tujuan	3
BAB II PENGUMPULAN DATA SKM	5
2. 1. Pelaksana SKM	5
2. 2. Metode Pengumpulan Data	5
2. 3. Lokasi Pengumpulan Data.....	6
2. 4. Waktu Pelaksanaan SKM.....	6
2. 5. Penentuan Jumlah Responden	7
BAB III HASIL PENGOLAHAN DATA SKM	9
3. 1. Jumlah Responden SKM	9
3. 2. Indeks Kepuasan Masyarakat (Unit Layanan dan Per Unsur Layanan)	11
BAB IV ANALISIS HASIL SKM	13
4. 1. Analisis Permasalahan/Kelemahan dan Kelebihan Unsur Layanan	13
4. 2. Rencana Tindak Lanjut.....	14
4. 3. Tren Nilai SKM.....	15
BAB V KESIMPULAN	16
LAMPIRAN.....	17
1. Kuesioner.....	17
2. Dokumentasi Terkait Pelaksanaan SKM (Foto-Foto Pelaksanaan SKM)	23
3. Laporan Hasil Tindak Lanjut SKM Semester I Tahun 2024	23

BAB I PENDAHULUAN

1. 1. Latar Belakang

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dan Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, mengamanatkan penyelenggara wajib mengikutsertakan masyarakat dalam penyelenggaraan Pelayanan Publik sebagai upaya membangun sistem penyelenggaraan Pelayanan Publik yang adil, transparan, dan akuntabel. Pelibatan masyarakat ini menjadi penting seiring dengan adanya konsep pembangunan berkelanjutan. Serta adanya pelibatan masyarakat juga dapat mendorong kebijakan penyelenggaraan pelayanan publik lebih tepat sasaran.

Dalam mengamanatkan UU No. 25 tahun 2009 maupun PP No. 96 Tahun 2012 maka disusun Peraturan Menteri PANRB No. 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. Pedoman ini memberikan gambaran bagi penyelenggara pelayanan untuk melibatkan masyarakat dalam penilaian kinerja pelayanan publik guna meningkatkan kualitas pelayanan yang diberikan. Penilaian masyarakat atas penyelenggaraan pelayanan publik akan diukur berdasarkan 9 (sembilan) unsur yang berkaitan dengan standar pelayanan, sarana prasarana, serta konsultasi pengaduan.

Untuk mengetahui sejauh mana kualitas pelayanan Kelurahan Pondok Kelapa sebagai salah satu penyedia layanan publik di Kota Administrasi Jakarta Timur, maka perlu diselenggarakan survei atau jajak pendapat tentang penilaian pengguna layanan publik terhadap pelayanan yang diberikan. Dengan berpedoman pada Peraturan Menteri PANRB No. 14 Tahun 2017, maka telah dilakukan pengukuran atas kepuasan masyarakat. Hasil SKM yang didapat merangkum data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat. Dengan elaborasi metode pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat, maka akan didapatkan kualitas data yang akurat dan komprehensif.

Hasil survei ini akan digunakan sebagai bahan evaluasi dan bahan masukan bagi penyelenggara layanan publik untuk terus-menerus melakukan perbaikan sehingga kualitas pelayanan prima dapat segera dicapai. Dengan tercapainya pelayanan prima maka harapan dan tuntutan masyarakat atas hak-hak mereka sebagai warga negara dapat terpenuhi.

1. 2. Dasar Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 708);
6. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2016 Nomor 201, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 2005) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019

Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2019 Nomor 201, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 2007);

7. Peraturan Gubernur Nomor 18 Tahun 2005 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta;
8. Peraturan Gubernur Nomor 197 Tahun 2016 tentang Pedoman Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2016 Nomor 72130);
9. Peraturan Gubernur Nomor 57 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2022 Nomor 71023) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Gubernur Nomor 40 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Gubernur Nomor 57 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibu kota Jakarta Tahun 2023 Nomor 71012);
10. Instruksi Gubernur Nomor 54 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat;
11. Keputusan Walikota Nomor e-0028 Tahun 2024 Tentang Tim Pelaksana Survei Kepuasan Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Wilayah Kota Administrasi Jakarta Timur Tahun 2024;
12. Keputusan Lurah Kelurahan Pondok Kelapa

1. 3. Maksud dan Tujuan

Tujuan pelaksanaan SKM adalah untuk mengetahui gambaran kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran atas pendapat masyarakat, terhadap mutu dan kualitas pelayanan yang telah diberikan oleh Kelurahan Pondok Kelapa

Adapun sasaran dilakukannya SKM adalah :

1. Mendorong partisipasi masyarakat sebagai pengguna layanan dalam menilai kinerja penyelenggara pelayanan;

2. Mendorong penyelenggara pelayanan publik untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik;
3. Mendorong penyelenggara pelayanan publik untuk menjadi lebih inovatif dalam menyelenggarakan pelayanan publik;
4. Mengukur kecenderungan tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik yang diberikan.

Dengan dilakukan SKM dapat diperoleh manfaat, antara lain:

1. Diketahui kelemahan atau kekurangan dari masing-masing unsur dalam penyelenggara pelayanan publik;
2. Diketahui kinerja penyelenggara pelayanan yang telah dilaksanakan oleh unit pelayanan publik secara periodik;
3. Sebagai bahan penetapan kebijakan yang perlu diambil dan upaya tindak lanjut yang perlu dilakukan atas hasil Survei Kepuasan Masyarakat;
4. Diketahui indeks kepuasan masyarakat secara menyeluruh terhadap hasil pelaksanaan pelayanan publik pada lingkup Pemerintah Pusat dan Daerah;
5. Memacu persaingan positif, antar unit penyelenggara pelayanan pada lingkup Pemerintah Pusat dan Daerah dalam upaya peningkatan kinerja pelayanan;
6. Bagi masyarakat dapat diketahui gambaran tentang kinerja unit pelayanan.

BAB II

PENGUMPULAN DATA SKM

2. 1. Pelaksana SKM

Survei Kepuasan Masyarakat dilakukan secara mandiri pada Kelurahan Pondok Kelapa dengan membentuk tim pelaksana kegiatan Survei Kepuasan Masyarakat. Tim pelaksana Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Kelurahan Pondok Kelapa adalah Lurah, Sekretaris Lurah, Kepala Seksi dan Unsur Staf.

Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat pada Kelurahan Pondok Kelapa Tahun 2024 dilakukan dibawah koordinasi Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi (Biro ORB), Kecamatan dan Kota Administrasi Jakarta Timur Serta Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik (Diskominfotik) dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat.

2. 2. Metode Pengumpulan Data

Pelaksanaan SKM menggunakan link JakSurvei yang disebarkan kepada pengguna layanan. Kuesioner Link JakSurvei terdiri atas 9 pertanyaan sesuai dengan jumlah unsur pengukuran kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang diterima berdasarkan Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. Kesembilan unsur yang ditanyakan dalam kuesioner SKM Kelurahan Pondok Kelapa yaitu :

1. **Persyaratan** : Persyaratan adalah syarat yang harus dipenuhi dalam pengurusan suatu jenis pelayanan, baik persyaratan teknis maupun administratif.
2. **Sistem, mekanisme dan prosedur** : Prosedur adalah tata cara pelayanan yang dibakukan bagi pemberi dan penerima pelayanan, termasuk pengaduan.
3. **Waktu penyelesaian** : Waktu pelayanan adalah jangka waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan seluruh proses pelayanan dari setiap jenis pelayanan.
4. **Biaya/ tarif** : Biaya/ tarif adalah ongkos yang dikenakan kepada penerima layanan dalam mengurus dan/atau memperoleh pelayanan dari penyelenggara yang besarnya ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara penyelenggara dan masyarakat.

5. **Produk spesifikasi jenis pelayanan** : Produk spesifikasi jenis pelayanan adalah hasil pelayanan yang diberikan dan diterima sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Produk pelayanan ini merupakan hasil dari setiap spesifikasi jenis pelayanan.
6. **Kompetensi pelaksana** : Kompetensi pelaksana adalah kemampuan yang harus dimiliki oleh pelaksana meliputi pengetahuan, keahlian, ketrampilan dan pengalaman
7. **Perilaku pelaksana** : Perilaku Pelaksana adalah sikap petugas dalam memberikan pelayanan.
8. **Penanganan pengaduan, saran dan masukan** : Penanganan pengaduan, saran dan masukan, adalah tata cara pelaksanaan penanganan pengaduan dan tindak lanjut.
9. **Sarana dan prasarana** : Sarana adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dalam mencapai maksud dan tujuan. Prasarana adalah segala sesuatu yang merupakan penunjang utama terselenggaranya suatu proses (usaha, pembangunan, proyek). Sarana digunakan untuk benda yang bergerak (komputer, mesin) dan prasarana untuk benda yang tidak bergerak (gedung).

2. 3. Lokasi Pengumpulan Data

Lokasi dan waktu pengumpulan data dilakukan di lokasi unit pelayanan pada waktu jam layanan sedang sibuk. Sedangkan pengisian kuesioner Link JakSurvei dilakukan sendiri oleh responden sebagai penerima layanan dan hasilnya langsung diolah oleh Dinas Komunikasi, Statistik dan Informatika Provinsi DKI Jakarta. Dengan cara ini penerima layanan aktif melakukan pengisian sendiri atas himbauan dari unit pelayanan yang bersangkutan.

2. 4. Waktu Pelaksanaan SKM

Survei Kepuasan Masyarakat Semester II Tahun 2024 dilakukan secara periodik dengan jangka waktu pelaksanaan tanggal 12 s.d 30 Agustus 2024. Adapun *timeline* kegiatan Survei Kepuasan Masyarakat, dengan rincian sebagai berikut:

No	Kegiatan	Waktu Pelaksanaan	Jumlah Hari Kerja
1	Rapat persiapan Wilayah (Biro ORB)	29 Juli	1
2	Persiapan dan uji coba kuesioner	30 Juli s.d	9

No	Kegiatan	Waktu Pelaksanaan	Jumlah Hari Kerja
	(Diskominfotik)	9 Agustus	
3	Pelaksanaan SKM (Kelurahan)	12 s.d 30 Agustus	15
4	Pengolahan data dan hasil (Diskominfotik)	2 s.d 4 September	3
5	Distribusi hasil dan waktu sanggah (Diskominfotik)	5 s.d 11 September	5
6	Membuat laporan SKM dan RTL Smstr II - Kelurahan (12 s.d 19 Sept) - Kecamatan (19 s.d 24 Sept) - Kota (24 Sept s.d 1 Okt)	12 September s.d 1 Oktober	13
7	Mengirim laporan SKM dan RTL Smstr II serta Hasil TL Smstr I ke Biro ORB (Kota)	1 Oktober	1
8	Biro ORB Membuat Laporan SKM	2 s.d 7 Oktober	7
8	Menindaklanjuti RTL Smstr II (Kelurahan)	11 s.d 31 Oktober	15
9	Membuat laporan hasil tindak lanjut SKM Smstr II - Kelurahan (1 s.d 5 Nov) - Kecamatan (5 s.d 7 Nov) - Kota (7 s.d 11 Nov)	1 s.d 11 November	7

2. 5. Penentuan Jumlah Responden

Dalam penentuan responden, terlebih dahulu ditentukan jumlah populasi penerima layanan (jumlah pemohon) dari seluruh jenis pelayanan pada Kelurahan Pondok Kelapa berdasarkan periode survei sebelumnya, dan sudah ditetapkan penyusunan laporan pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat Kelurahan Pondok Kelapa merupakan kompilasi dari 7 (tujuh) jenis layanan dengan jumlah responden sebanyak 100 responden pada setiap layanan yang ditetapkan. sehingga jumlah minimum sampel responden yang harus dikumpulkan dalam satu periode SKM adalah minimal 700 orang, dengan jenis pelayanan setiap kelurahan sebagai berikut:

- a. Pelayanan Jumantik;
- b. Pelayanan Ketertiban Umum;
- c. Pelayanan PKK;

- d. Pelayanan Posyandu;
- e. Pelayanan PPSU;
- f. Pelayanan RPTRA;
- g. Pelayanan RT, RW, LMK dan FKDM.

BAB III HASIL PENGOLAHAN DATA SKM

3. 1. Jumlah Responden SKM

Berdasarkan hasil pengumpulan data, jumlah responden penerima layanan yang diperoleh yaitu 742 orang responden, dengan rincian sebagai berikut :

No	KARAKTERISTIK	INDIKATOR	JUMLAH	PERSENTASE
1	JENIS KELAMIN	LAKI	275	37,06 %
		PEREMPUAN	467	62,94 %
2	USIA	Di atas 65 Tahun	0	0 %
		56 – 65 Tahun	9	1,21%
		46 – 55 Tahun	115	15,50 %
		36 – 45 Tahun	222	29,92 %
		26 – 35 Tahun	195	26,28 %
		17 – 25 Tahun	193	26,01 %
		Di bawah 17 Tahun	8	1,08 %
2	PENDIDIKAN	Doktor S3	1	0,13 %
		Sarjana S1	108	14,56 %
		Diploma DIII/ DIV/ Setingkat	51	6,87 %
		SMA/ Setingkat	506	68,19 %
		SMP/ Setingkat	43	5,80 %
		Sekolah Dasar (SD)/ Setingkat	33	4,45 %
3	PEKERJAAN	PNS	7	0,94 %
		TNI	1	0,13 %
		Polri	1	0,13 %
		Swasta	69	9,30 %
		Wirausaha/dagang/ Bisnis/Freelance	74	9,97 %
		Pelajar/Mahasiswa	117	15,77 %

No	KARAKTERISTIK	INDIKATOR	JUMLAH	PERSENTASE
		Lainnya	32	4,31 %
		Pegawai Swasta	137	18,46 %
		Ibu Rumah tangga	296	39,86 %
4	RESPONDEN LAYANAN	Jumantik	102	13,75 %
		Ketertiban Umum	102	13,75 %
		PKK	106	14,29 %
		Posyandu	103	13,88 %
		PPSU	119	16,04 %
		RPTRA	103	13,88%
		RT, RW, LMK dan FKDM	107	14,42 %

Dari table di atas, dapat dilihat bahwa pengguna layanan di sebagian besar:

1. Jenis Kelamin Perempuan
2. Usia 36 – 45 Tahun
3. Pendidikan SMA/ Setingkat
4. Pekerjaan Wirausaha/dagang/Bisnis/Freelance

Target Jumlah Responden yang ditetapkan telah memenuhi dalam pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat

3. 2. Indeks Kepuasan Masyarakat (Unit Layanan dan Per Unsur Layanan)

Pengolahan data SKM menggunakan excel template olah data SKM dan diperoleh hasil sebagai berikut :

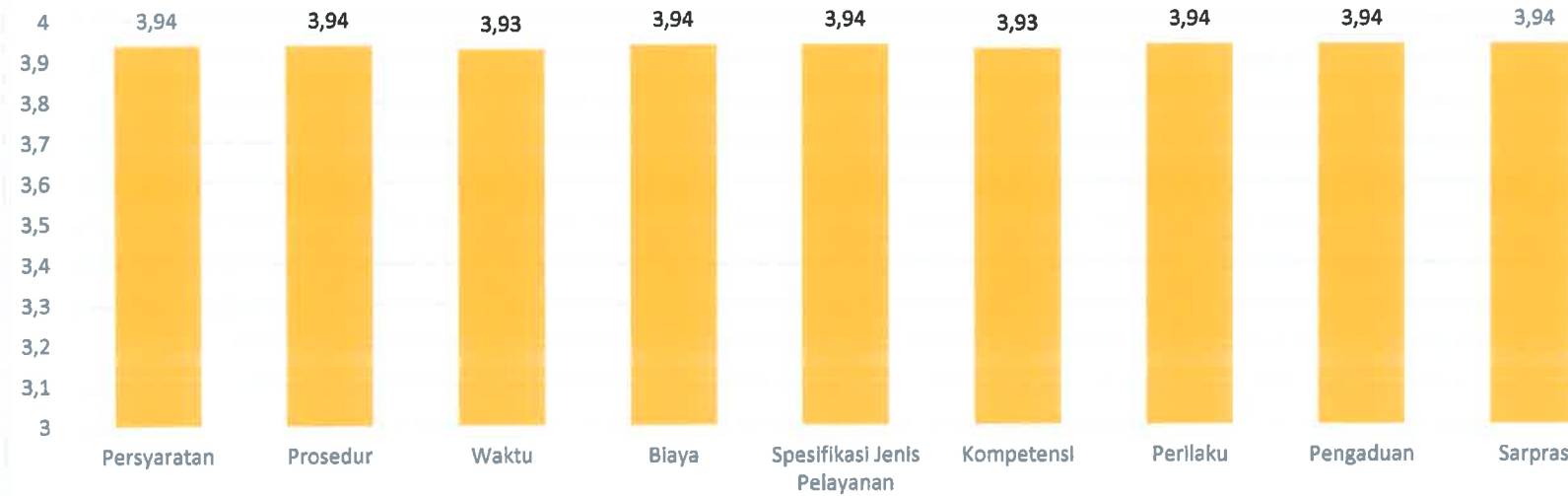
Detail Nilai SKM Per Unsur

Jenis Pelayanan	Nilai Unsur Pelayanan (Unsur/U)									IKM Layanan
	Persyaratan (U1)	Sistem, Mekanisme, Prosedur (U2)	Waktu (U3)	Biaya (U4)	Spesifikasi jenis pelayanan (U5)	Kompetensi Pelaksana (U6)	Perilaku Petugas Pelayanan (U7)	Penanganan saran dan aduan (U8)	Sarana pendukung pelayanan (U9)	
Jumantik	3,96	3,95	3,95	3,95	3,95	3,95	3,96	3,95	3,95	98,83
Ketertiban Umum	3,97	3,95	3,93	3,97	3,93	3,93	3,95	3,94	3,96	98,72
PKK	3,93	3,94	3,92	3,94	3,94	3,92	3,92	3,93	3,92	98,30
Posyandu	3,93	3,93	3,93	3,93	3,93	3,93	3,93	3,93	3,94	98,33
PPSU	3,92	3,92	3,92	3,92	3,93	3,92	3,94	3,92	3,95	98,23
RPTRA	3,95	3,95	3,94	3,94	3,93	3,94	3,95	3,94	3,94	98,60
RT/RW, LMK dan FKDM	3,93	3,94	3,91	3,90	3,93	3,93	3,93	3,93	3,93	98,08
Rata-rata IKM per unsur	3,94	3,94	3,93	3,94	3,94	3,93	3,94	3,94	3,94	98,44
Kategori	A	A	A	A	A	A	A	A	A	
Rata-rata IKM Layanan	98,44 (A atau Sangat Baik)									

Nilai Persepsi	Nilai Interval IKM	Nilai Interval Konversi IKM	Mutu Pelayanan	Kinerja Unit Pelayanan
1	1,00 – 2,59	25,00 – 64,99	D	Tidak baik
2	2,60 – 3,06	65,00 – 76,60	C	Kurang baik
3	3,07 – 3,53	76,61 – 88,30	B	Baik
4	3,54 – 4,00	88,31 – 100,00	A	Sangat baik

Grafik Nilai SKM Per Unsur

Rata-rata IKM per Unsur pada Layanan Kelurahan Pondok Kelapa Semester II Tahun 2024



BAB IV

ANALISIS HASIL SKM

4. 1. Analisis Permasalahan/Kelemahan dan Kelebihan Unsur Layanan

Berdasarkan hasil pengolahan data, dapat diketahui bahwa:

1. Dari 7 Jenis Layanan yang di survey, layana terendah adalah RT/RW, LMK dan FKDM dengan IKM yaitu 98,08.
2. Unsur layanan dengan nilai terendah adalah biaya yaitu 3,90 dan Waktu nilai 3,91
3. Unsur layanan dengan nilai tertinggi yaitu Prosedur sebesar 3,94 dan 6 unsur layanan dengan nilai sama yaitu Persyaratan, Spesifikasi layanan, Komptensi Pelaksana, Perilaku Petugas Pelaksana, Penanganan Pengaduan dan Sarana Dukung dengan nilai 3,93

Berdasarkan hasil rekapitulasi saran/kritik serta pengaduan yang masuk melalui berbagai kanal aduan yang telah disediakan, diperoleh beberapa aduan yang menjadi perhatian dan dapat digunakan dalam pembahasan rencana tindak lanjut yaitu sebagai berikut :

1. Untuk masalah biaya, kemungkinan masih ada biaya/tarif pelayanan yang dilakukan oleh Oknum
2. Waktu operasional layanan belum berjalan sebagaimana mestinya
3. Kurangnya pengetahuan dan keterampilan terkait update informasi pelayanan kepada masyarakat.

(Dapat melihat berdasarkan Data Excel SKM Analisis Penyebab)

Adapun kondisi permasalahan/kekurangan dari unsur pelayanan dapat digambarkan sebagai berikut :

1. Biaya, kemungkinan ada biaya untuk mendapatkan pelayanan
2. Waktu pelayanan belum selesai dengan cepat dan hasilnya belum sesuai yang diharapkan
3. Kompetensi petugas belum mendukung kelancaran penyelesaian semua

4. 2. Rencana Tindak Lanjut

Hasil analisa tersebut dalam rangka untuk perbaikan kualitas pelayan publik maupun pengambilan kebijakan dalam rangka pelayanan publik. Oleh karena itu, hasil analisa ini dibuatkan dan direncanakan tindak lanjut perbaikan. Rencana tindak lanjut perbaikan dilakukan dengan prioritas dimulai dari unsur yang paling rendah hasilnya.

Pembahasan rencana tindak lanjut hasil SKM dilakukan melalui Rapat koordinasi dan Diskusi bersama Perangkat Kelurahan yang dilakukan pada tanggal 12 September 2024. Penentuan perbaikan direncanakan tindak lanjut dengan prioritas perbaikan jangka pendek (kurang dari 12 bulan), jangka menengah (lebih dari 12 bulan, kurang dari 24 bulan), atau jangka panjang (lebih dari 24 bulan). Rencana tindak lanjut perbaikan hasil SKM dituangkan dalam tabel berikut:

(Data pada kolom **Prioritas Unsur Perbaikan** dan **Rencana Tindak lanjut** diinput pada tautan: <https://bit.ly/analisisunsurSKMsemesterdua2024JT>)

No	Prioritas Unsur	Program / Kegiatan (Rencana Tindak Lanjut)	2024			Penanggung Jawab
			TW II	TW III	TW IV	
1	Biaya	1. Melakukan koordinasi RT/RW, LMK dan FKDM			√	Lurah
		2. Melakukan monitoring dan evaluasi layanan RT/RW, LMK dan FKDM			√	Lurah
2	Waktu	1. Melakukan pembinaan dan Monev layanan RT/RW, LMK dan FKDM			√	Lurah
		2. Melakukan pembinaan dan Monev layanan RT/RW, LMK dan FKDM			√	Lurah
3	Kompetensi Pelaksana	1. Melakukan Bimtek/Sosialisasi			√	Lurah

4. 3. Tren Nilai SKM

Untuk membandingkan indeks kinerja unit pelayanan secara berkala atau melihat perubahan tingkat kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan publik diperlukan survei secara periodik dan berkesinambungan. Hasil analisa survei dipergunakan untuk melakukan evaluasi kepuasan masyarakat terhadap layanan yang diberikan, sebagai bahan pengambilan kebijakan terkait pelayanan publik serta melihat kecenderungan (tren) layanan publik yang telah diberikan penyelenggara kepada masyarakat serta kinerja dari penyelenggara pelayanan publik. Tren tingkat kepuasan penerima layanan Kelurahan Pondok Kelapa dapat dilihat melalui grafik berikut :



Berdasarkan grafik tersebut, dapat disimpulkan bahwa terjadi konsistensi peningkatan kinerja penyelenggaraan pelayanan publik dari tahun 2022 hingga Semester II 2024 pada Kelurahan Pondok Kelapa

BAB V

KESIMPULAN

Dalam melaksanakan tugas Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) pada Semester II Tahun 2024 mulai 12 s.d 30 Agustus 2024, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan pelayanan publik di Kelurahan Pondok Kelapa, secara umum mencerminkan tingkat kualitas yang Baik dengan nilai SKM 98,44. Meskipun demikian, nilai SKM Kelurahan Pondok Kelapa menunjukkan konsistensi peningkatan kinerja penyelenggaraan pelayanan publik dari tahun 2022 hingga Semester II Tahun 2024.
2. Dari 7 (tujuh) indikator layanan yang dilakukan survey, jenis layanan yang terendah adalah layanan RT/RW, LMK dan FKDM dengan IKM yaitu 98,08.
3. Unsur pelayanan yang termasuk dua unsur terendah dan menjadi prioritas perbaikan yaitu biaya yaitu 3,90 dan Waktu nilai 3,91.
4. Unsur layanan dengan nilai tertinggi yaitu Prosedur sebesar 3,94 dan 6 unsur layanan dengan nilai sama yaitu Persyaratan, Spesifikasi layanan, Kompetensi Pelaksana, Perilaku Petugas Pelaksana, Penanganan Pengaduan dan Sarana Dukung dengan nilai 3,93.

Jakarta, 13 September 2024

Lurah Kelurahan Pondok Kelapa



Rasikin, S.IP, M. Si

NIP 196904101996031004

LAMPIRAN

1. Kuesioner

Pengisian dilakukan secara online melalui tautan :
https://bit.ly/SKMWilayah_Semester2_2024

Memuat survey yang belum selesai



KUESIONER SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT KOTA/KABUPATEN ADMINISTRASI DKI JAKARTA SEMESTER 1 TAHUN 2024

Survei Kepuasan Masyarakat Provinsi DKI Jakarta terdiri dari 9 indikator Pelayanan yang mengacu pada Peraturan Menteri Pemberdayaan dan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PermenPAN RB) No. 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggaraan Pelayanan Publik

Tujuan dan Manfaat Penelitian:

1. Terukurnya kepuasan pelayanan
2. Teridentifikasi keluhan masyarakat
3. Terpetakan kelebihan dan kekurangan di setiap unit pelayanan, sehingga dapat memformulasikan Rencana Tindak Lanjut dan Perbaikannya
4. Data pendukung untuk mendorong unit pelayanan agar lebih inovatif dalam menyelenggarakan pelayanan
5. Data pendukung dalam penetapan kebijakan terkait peningkatan pelayanan publik
6. Ukuran dasar dalam menilai pencapaian kinerja pelayanan pada tahun berikutnya

Kerahasaan:

Partisipasi dan kesediaan Anda dalam survei ini akan menjadi bahan perbaikan layanan Pemprov DKI Jakarta di masa akan datang. Data pribadi tidak akan dipublikasikan dan hanya digunakan sebagai analisa hasil survei ini.

Berikutnya

DEMOGRAFI RESPONDEN

Kota

Pilih salah satu dan jawaban berikut

Harap pilih 

Kecamatan

Pilih salah satu dan jawaban berikut

Harap pilih 

Kelurahan

Pilih salah satu dan jawaban berikut

Harap pilih 

* Pelayanan yang Diterima

• Pilih yang sesuai

PPSU

Keterlibatan Umum

RPRRA

Juniantik

Posvandu

PKK

RT/RW, LMK dan FKDM

Profil Responden

* Nama Responden

* Nomor HP Responden

• Pastikan nomor yang dimasukkan dimulai dengan format 08X

Dimana X tidak boleh 0 karena bukan nomor pribadi

Contoh: 08123456789

• Harap periksa format jawaban anda

* Jenis Kelamin

☐ Perempuan	☐ Laki-laki
---------------------------------	---------------------------------

* Usia Responden

* Pendidikan Terakhir Responden

➊ Pilih salah satu dari jawaban berikut:

- ☐ Tidak Pernah Sekolah
- ☐ Sekolah Dasar (SD) / Setingkat
- ☐ SMP / Setingkat
- ☐ SLTA / Setingkat
- ☐ Diploma D3 / D4 / Setingkat
- ☐ Sarjana S1
- ☐ Magister S2
- ☐ Doktor S3

* Pekerjaan Responden

➋ Pilih salah satu dari jawaban berikut:

➌ Jika pilih Lainnya, penggalan kata harus spesifik

- ☐ Pelajar/Mahasiswa
- ☐ PNS/Guru
- ☐ TNI
- ☐ POLRI
- ☐ Swasta
- ☐ Wirausaha/Dagang/Bisnis/Freelance
- ☐ Tenaga Honorer
- ☐ Ibu Rumah Tangga
- ☐ Pegawai swasta
- ☐ Petugas ketertiban umum
- ☐ Ketua/Perangkar RT dan RW
- ☐ Kader/Pengurus Jumantik
- ☐ Lainnya

Sebelumnya

Berikutnya

PENDAPAT RESPONDEN TENTANG PELAYANAN (SESUAI JENIS PELAYANAN YANG DITERIMA)

Pilihlah Jawaban yang menurut anda sesuai

*F1. Persyaratan dalam mendapatkan pelayanan mudah

● Pilih salah satu dari jawaban berikut

Sangat Tidak Setuju

Tidak setuju

Setuju

Sangat setuju

*F2. Prosedur mendapatkan pelayanan mudah

● Pilih salah satu dari jawaban berikut

Sangat Tidak Setuju

Tidak setuju

Setuju

Sangat setuju

*F3. Waktu pelayanan selesai dengan cepat dan hasilnya sesuai yang diharapkan

● Pilih salah satu dari jawaban berikut

Sangat Tidak Setuju

Tidak setuju

Setuju

Sangat setuju

*F4. Tidak ada biaya untuk mendapatkan pelayanan

🗳️ Pilih salah satu dari jawaban berikut

Sangat Tidak Setuju

Tidak setuju

Setuju

Sangat setuju

*F5. Hasil kerja petugas umumnya baik dan memuaskan

🗳️ Pilih salah satu dari jawaban berikut

Sangat Tidak Setuju

Tidak setuju

Setuju

Sangat setuju

*F6. Kompetensi petugas mendukung kelancaran penyelesaian semua pekerjaannya

🗳️ Pilih salah satu dari jawaban berikut

Sangat Tidak Setuju

Tidak setuju

Setuju

Sangat setuju